



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.121/M.PPN/HK/11/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMERINTAH
DALAM PEMBIAYAAN INVESTASI NON ANGGARAN PEMERINTAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional serta untuk mendorong peran serta swasta dalam pembiayaan pembangunan, Presiden Republik Indonesia telah menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Koordinator Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (Koordinator PINA/ *Chief Investment Officer*);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi PINA, perlu mengubah struktur dan susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pemerintah dalam Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.70/M.PPN/HK/12/2016 tentang Tim Fasilitasi Pemerintah Dalam Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Fasilitasi Pemerintah dalam Pembiayaan Non Anggaran Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMERINTAH DALAM PEMBIAYAAN INVESTASI NON ANGGARAN PEMERINTAH.**

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Pemerintah dalam Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah, yang selanjutnya disebut Tim Pusat Investasi Swasta untuk Pembiayaan Non Anggaran Pemerintah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Pusat Investasi Swasta untuk Pembiayaan Non Anggaran Pemerintah terdiri atas Tim Pengarah, Tim Penasihat, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas menetapkan arah kebijakan pemberian fasilitasi pemerintah untuk pembiayaan investasi non anggaran pemerintah.
- KEEMPAT : Tim Penasihat bertugas dan bertanggungjawab memberikan saran dan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pusat Investasi Swasta untuk Pembiayaan Non Anggaran Pemerintah dalam pelaksanaan fasilitasi Pemerintah untuk Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
- KELIMA : Penanggung Jawab terdiri atas Penanggung Jawab I dan Penanggung Jawab II.
- KEENAM : Penanggung Jawab I bertugas dan bertanggungjawab atas capaian pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah dan pelaksanaan administrasi kegiatan fasilitasi Pemerintah untuk PINA.
- KETUJUH : Penanggung Jawab II bertugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan substansi dan teknis kegiatan fasilitasi Pemerintah untuk PINA.
- KEDELAPAN : Dalam hal dibutuhkan, Penanggung Jawab II dapat mewakili Tim Pusat Investasi Swasta untuk melakukan ikatan hukum dengan pihak terkait.
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab I dan Penanggung Jawab II berkoordinasi dalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Ketua Tim Pengarah.
- KESEPULUH : Tim Pelaksana terdiri atas Tim Pelaksana I dan Tim Pelaksana II.
- KESEBELAS : Tim Pelaksana I bertugas:
- a. melaksanakan tugas sesuai arahan Penanggung Jawab I;
 - b. melaksanakan tugas administrasi kegiatan dan anggaran;
 - c. menyiapkan, pengolahan dan pengkajian bahan rencana kebijakan yang diperlukan oleh Penanggung Jawab I;
 - d. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab I; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab I.
- KEDUABELAS : Tim Pelaksana II, bertugas:
- a. mempersiapkan kelembagaan Pusat Investasi Swasta untuk Pembiayaan Non Anggaran Pemerintah sehingga menjadi unit yang menjalankan fungsi dan tanggungjawab berdasarkan pedoman dan prosedur baku dan sistematis;
 - b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi dengan calon *investee*, kementerian/lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi, menilai tingkat kesiapan serta menyusun daftar dan profil proyek PINA;
- c. melakukan komunikasi secara berkesinambungan terkait daftar dan profil proyek PINA kepada calon *investor* baik dari dalam dan luar negeri;
- d. menunjuk pihak lain untuk mendukung dan memperlancar intermediasi proyek PINA;
- e. mempertemukan calon *investee* dengan calon *investor* serta melaksanakan intermediasi pada proyek PINA;
- f. mendampingi calon *investor* dan/atau calon *investee* untuk berkoordinasi dengan K/L dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya penyelesaian hambatan di proyek PINA;
- g. melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan komitmen investasi pada pembiayaan proyek PINA dengan keberpihakan pada kemanfaatan dan kemaslahatan bangsa dan negara;
- h. memastikan ketaatan pada asas dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di sepanjang proses fasilitasi PINA;
- i. melakukan sosialisasi skema fasilitasi dan proyek PINA secara luas;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi proses harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi Pemerintah untuk PINA; dan
- l. memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Penanggungjawab II.

KETIGABELAS : Dalam pelaksanaan tugas, anggota Tim Pelaksana II yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil:

- a. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS juga melaksanakan tugas dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja;
- b. dalam hal kontrak kerja berakhir atau diakhiri, maka kedudukannya sebagai anggota Tim Pelaksana II dalam Keputusan ini dinyatakan berakhir;
- c. penggantian dan/atau pengisian keanggotaan Tim Pelaksana II dilakukan dengan persetujuan Penanggung Jawab II.

- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pusat Investasi Swasta untuk Pembiayaan Non Anggaran Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KELIMABELAS : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.70/M.PPN/HK/12/2016 tentang Tim Fasilitasi Pemerintah dalam Pembiayaan Non Anggaran Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAMBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.121/M.PPN/HK/11/2017
TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI PEMERINTAH
DALAM PEMBIAYAAN INVESTASI NON ANGGARAN PEMERINTAH

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

B. TIM PENASIHAT

- Ketua : Ir. Salahuddin.
- Anggota : 1. Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Erman Rajagukguk, SH, LLM, Ph.D;
6. Drs. Parikesit Suprpto, Ph.D.

C. PENANGGUNG JAWAB

- Penanggung Jawab I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Penanggung Jawab II : Eko Putro Adijayanto, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.

D. TIM ...

D. TIM PELAKSANA

Tim Pelaksana I

- Ketua : Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kasubdit Rancang Bangun I;
2. Kasubdit Rancang Bangun II;
3. Kasubdit Kelembagaan, Informasi dan Regulasi;
4. Kasubdit Kerjasama Pemerintah dan Swasta;
5. Rose Pandanwangi, SE.

Tim Pelaksana II

- Kepala Eksekutif : Eko Putro Adijayanto, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Kepala Operasional : Prasetyo Singgih, SH.
- Kepala Strategi : Herianto Pribadi, ST, MBA.
- Kepala Hubungan Investor dan Komunikasi : Dian Adhitama, SE, M.Sc.
- Kepala Pusat Informasi dan Pelaporan : Carl Fakaruddin, S.Si, M.Sc.
- Anggota : 1. Mohammad Taufiq Rinaldi, S.T, MSFINE;
2. Mohammad Iqbal, ST;
3. Muhammad Fadhil Assyidiq, SE;
4. Rimba Supriatna, SH, MH;
5. Ade Hendraputra, ST, M.Sc.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.121/M.PPN/HK/11/2017
TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

STRUKTUR
TIM FASILITASI PEMERINTAH
DALAM PEMBIAYAAN INVESTASI NON ANGGARAN PEMERINTAH



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati